



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA Drs. KALLANG MARSUKI, MM
SEBAGAI TENAGA AHLI PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, menyediakan dan mengordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan, maka perlu diangkat Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 162);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Drs. Kallang Marsuki, MM sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Besaran Insentif/honor dan sewa mobiltas tenaga ahli adalah :
- Honor/bulan Rp. 3.500.000,-
 - Sewa mobilitas darat dalam daerah dan luar daerah menyesuaikan dengan standar biaya umum pada eselon III.a
- KETIGA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- memberikan pendapat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah pada bidang ekonomi dan keuangan;
 - memberikan masukan kepada staf ahli pada bidang ekonomi dan keuangan Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

